



PUTUSAN

Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Pgt, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tgt, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di xx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang ;

Telah memeriksa alat bukti surat dan alat bukti saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 20 Juni 2019, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 01 Februari 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur,

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 17/03/II/2010 tanggal 01 Februari 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pramuka Kelurahan Ranai selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Ceruk selama 2 tahun, kemudian pindah ke tempat tinggal bersama di Teluk Baruk Desa Sepempang selama 1 tahun, Kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat di Jalan Pramuka Kelurahan Ranai;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. x, lahir tanggal 18 Juni 2011;
- b. x, lahir tanggal 31 Desember 2017;

dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
- b. Tergugat sering minum minuman keras, hal ini Penggugat ketahui ketika Tergugat pulang ke rumah berbau alkohol dan Tergugat dalam keadaan mabuk;
- c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, hal ini berawal dari kecurigaan Penggugat kepada Tergugat, dan pada akhirnya Tergugat mengakui perbuatan Tergugat sendiri yang mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain, bahkan di facebook Tergugat ada foto perempuan tersebut Tergugat juga mengirim foto perempuan itu kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruk Tergugat tersebut di atas, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Penggugat meninggalkan

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah kontrakan Penggugat di Padang Pasir Desa Tanjung, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Pramuka Kelurahan Ranai, dan setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut surat panggilan / relaas Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal 25 Juni dan 4 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dan bersabar mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam sidang yang bersifat tertutup untuk umum dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat di mana dalil-dalil gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat disertai perubahan pada posita angka 4 huruf c dinyatakan dicabut, serta penambahan posita angka 6 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/03/III/2010 dikeluarkan pada tanggal 01-02-2010 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 210307560492000x atas nama x, yang dikeluarkan tanggal 04-03-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili nomor 478/23/2001/2019 atas nama x, yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2019 oleh Kepala Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal, serta diberi tanda P.3;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selain alat bukti surat tersebut Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi:

1. x, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kawan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ranai kemudian pindah ke Desa Ceruk kemudian pindah di Desa Sepempang kemudian lagi ke Kelurahan Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Setahu Saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam serta minum minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanjung, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranai;
- Selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. x, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di x Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Ranai kemudian pindah ke Desa Ceruk kemudian pindah di Desa Sepempang kemudian lagi ke Kelurahan Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam juga minum minuman keras;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang sudah 6 (enam) bulan, Penggugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Tanjung, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranai;
- Selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dengan mohon gugatannya agar dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan dinyatakan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir sehingga proses damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, serta Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 142 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan gugatan cerai Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada 01 Februari 2010, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Ranai kemudian pindah ke Desa Ceruk kemudian pindah ke Desa Sepempang kemudian pindah lagi di Kelurahan Ranai, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam serta Tergugat sering minum minuman keras, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2019 karena Tergugat tidak mau merubah kebiasaan buruknya, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena Penggugat pergi ke rumah kontrakan di Desa Tanjung sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranai, selama berpisah tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama dan tidak memberi nafkah, sehingga rumah tangga sulit dibina lagi, maka alasan tersebut relevan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 145 ayat (1)

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan (2) R.Bg *juncto* Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian meskipun Tergugat tidak pernah hadir serta dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 17/03/II/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 12 Desember 2018 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan akad nikah pada 01 Februari 2010, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 01 Februari 2010, dan belum ada fakta yang menunjukkan putusnya ikatan perkawinan tersebut sehingga patut dianggap Penggugat dan Tergugat sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian pula berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP menerangkan mengenai Penggugat beralamat tempat tinggal di Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, dan bukti P.3 yang menerangkan mengenai Penggugat sekarang berdomisili di Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal dan sekarang berdomisili di alamat tersebut yang merupakan hukum Pengadilan Agama Natuna, serta berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di depan persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam serta sering minum minuman keras, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Desa Tanjung, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, serta Penggugat pernah dinasihati supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang bernama x menerangkan sebagaimana pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pokoknya mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam serta sering minum minuman keras, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah kontrakan Penggugat di Desa Tanjung, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ranai, selama berpisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, serta Penggugat pernah dinasihati supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka keterangan saksi telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa kedua orang saksi mengetahui sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan alat-alat bukti, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sejak 01 Februari 2010, telah membina rumah tangga di Kelurahan Ranai dan di Ceruk serta Sepempang, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- b. Penggugat dan Tergugat sejak pada mulanya rukun, tetapi sejak Januari 2019 yang lalu tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat terjadi

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam serta sering minum minuman keras;

- c. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan;
- d. Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut merupakan bukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga pula telah terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi *juncto* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka perceraian *a quo* dipandang sebagai "*tasrih bi ihsan*";

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Jika berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka didahulukan mencegah mafsadat.

[As Suyuthi , al-Asybah Wa al-Nazhair, halaman 62/176].

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز اثباته بالبيّنة

Artinya : Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti. [Al-Anwar Juz II, halaman 55.]

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya. [Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405]

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 Masehi bertepatan tanggal 14 Dzulqa'dah 1440 Hijriyah oleh kami Rusdi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Kusnoto, S.H.I., M.H. serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0096/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----|----------------------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses : Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : Rp 200.000,00 |
| 4. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 5. | <u>Meterai</u> : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)